



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM DAN
HAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN TANGGUNG JAWAB
TERBATAS PEMEGANG SAHAM MENURUT
UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 21/SIP/1973)**

TESIS

RONALD U.P SAGALA

0806427770

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

**TANGGUNG JAWAB TERBATAS PEMEGANG SAHAM DAN
HAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN TANGGUNG JAWAB
TERBATAS PEMEGANG SAHAM MENURUT
UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS
(TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 21/SIP/1973)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

RONALD U.P SAGALA

0806427770

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN

DEPOK

JUNI 2010

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Ronald U.P Sagala

NPM : 0806427770

Tanda Tangan :

Tanggal : 02 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Ronald U.P Sagala

NPM : 0806427770

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Hal-Hal Yang Menghapuskan Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Sip/1973)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prahasto W Pamungkas, S.H., LL.M. (.....)

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Rahmat S. Soemadipradja, S.H., LL.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 02 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan-Nya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, masih terdapat banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi teoretis, analisa, maupun dari metode penulisan. Oleh karena itu penulis terbuka terhadap isegala masukan baik yang berupa kritikan maupun saran yang konstruktif demi kesempurnaan tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

- (1) Bapak Dr.Drs.Widodo Suryandono, SH, MH, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (2) Bapak Prahasto W. Pamungkas, SH, LLM, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan selalu memberikan masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini;
- (3) Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH dan Bapak Rahmat S. Soemadipradja, SH, LLM, selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan kepada penulis.
- (4) Para dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan ilmu dan keteladanan kepada penulis selama menempuh studi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- (5) Seluruh staff perpustakaan, administrasi, dan pengurus Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama kepada Pak Haji, Pak Parman, Pak Bowo, dan Pak Zaenal.
- (6) Kepada Orang Tua, Papa, Mama, serta adik-adik-adik penulis, yang selalu mendoakan, mendidik, memberikan kasih sayang, perhatian, dorongan dan semangat.

(7) Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya MKN 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Khususnya Tim Futsal, Barel Road, and Rose Gang.

Kiranya tesis ini bisa bermanfaat terhadap khazanah ilmu pengetahuan. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih.

Depok, 02 Juli 2010

Penulis

Ronald U.P Sagala

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronald U.P Sagala
NPM : 0806427770
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Hal-Hal Yang Menghapuskan
Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan
Terbatas (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor :
21/Sip/1973”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 02 Juli 2010

Yang menyatakan

(Ronald U.P Sagala)

Universitas Indonesia

ABSTRAK

Nama : Ronald U.P Sagala
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham dan Hal-Hal Yang Menghapuskan Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Sip/1973)

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab terbatas pemegang saham dalam perseroan terbatas dan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab terbatas para pemegang saham. Perseroan terbatas adalah suatu subjek hukum yang merupakan pemangku hak dan kewajiban sehingga bisa memiliki kekayaan sendiri, mengadakan perikatan, dan bisa menggugat dan digugat di depan pengadilan atas namanya sendiri. Tujuan pendirian perseroan terbatas adalah untuk menjalankan usaha dimana pendiri atau pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan, dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai sahamnya dalam perseroan. Agar perseroan terbatas memperoleh status sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Jika pemegang saham tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi persyaratan perseroan terbatas sebagai badan hukum, hal itu berarti pemegang saham tidak menginginkan adanya pertanggung jawabab terbatas. Tujuan dari pemisahan kekayaan pemegang saham yang dilakukan pemegang saham adalah untuk memisahkan bahwa tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sejumlah hartanya yang dipisahkan dan disetor ke perseroan. Akan tetapi dalam hal tertentu pemegang saham dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas kewajiban perseroan terbatas. Upaya hukum yang memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham dikenal dengan istilah menyingkap tirai perseroan terbatas.

Kata Kunci : Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Terbatas, Pemegang Saham, Menyingkap Tirai Perseroan Terbatas.

ABSTRACT

Name : Ronald U.P Sagala
Study Program : Notariat Magister
Title : Limited Liability of Shareholders and Factors Considered to Pierce
The Corporate Veil Under Company Law (Judicial Review Against
The Supreme Court's Decision Number : 21/K/Sip/1973)

The focus of this study is about limited liability and piercing the corporate veil. A corporation is specifically referred to as a "legal person"- as a holder of rights and duties, that is capable of owning real property, entering into contracts, and having the ability to sue and be sued in its own name. The purpose of establishment of corporation is to conduct the business activities that the respective founders (shareholders) are not personally liable for agreements entered into on behalf of the company and are not liable for the company's losses exceeding the nominal value of the shares individually subscribed. In order to have a limited liability status, the company must fulfill the formal requirements based on the prevailing laws and regulations. If the founders do not conduct their duties relating to the fulfillment of legal status of the Company, the founders clearly do not want to have limited liability from the company. The purpose of the Company's assets that were separated from the shareholders, is to ensure only the respective separated assets will be liable, not all the assets of the shareholder, however there are cases in which the company's shareholders could be sued for negligence or for debts and personally liable for the debts and liabilities of company. The action of bringing in these shareholders to be sued is called "piercing the corporate veil" or "lifting the corporate veil."

Key Word: company, shareholders, limited liability, piercing the corporate veil.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Pokok Permasalahan	9
1.3 Metode Penelitian	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II. PEMBAHASAN	
2.1 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	12
2.1.1. Sejarah Perseroan Terbatas di Indonesia	12
2.2 Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum	17
2.2.1. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	17
2.2.2. Aspek Perjanjian Dalam Perseroan Terbatas	21
2.2.3. Proses Pendirian Perseroan Terbatas	24
2.3. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas	26
2.4. Pertanggung Jawaban Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas	28

2.5. Tinjauan Terhadap <i>Piercing The Corporate Veil</i>	32
2.5.1. Sekilas <i>Piercing Corporate Veil</i> di Berbagai Negara	33
2.5.2. Pengaturan <i>Piercing The Corporate Veil</i> dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas	35
2.6. <i>Piercing The Corporate Veil</i> terhadap Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas	37
2.7. Analisis Putusan	55
2.7.1. Kasus Posisi	55
2.7.2. Penerapan <i>Piercing The Corporate Veil</i> dalam kasus PT. Tujuh Belas	57
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Secara umum orang beranggapan bahwa tanggung jawab pemegang saham perseroan terbatas hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Menurut asasnya, dengan dimilikinya status badan hukum oleh perseroan terbatas maka pemegang saham suatu perseroan terbatas tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya.

Salah satu karakteristik mendasar dari perseroan terbatas adalah sifatnya yang merupakan suatu badan hukum (*legal entity*). Badan hukum dalam kamus Hukum diartikan sebagai “organisasi, perkumpulan atau paguyuban, dimana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai persona atau sebagai orang”.¹ Menurut Profesor Subekti, badan hukum adalah “suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat dan menggugat di depan hakim”.² Dengan demikian sebagai badan hukum maka perseroan merupakan suatu subjek hukum yang menjadi pemangku hak dan kewajiban dalam bidang hukum.

Status perseroan terbatas sebagai badan hukum dengan tegas diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Undang-undang Perseroan Terbatas) yang berbunyi “perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum

¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Belanda Indonesia Inggris*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 97.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Inter Masa, 1987), hlm. 182.